

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi merupakan jenis pungutan dari masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hasil penerimaan retribusi selama ini belum cukup menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pati karena lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu penerimaan dari sektor retribusi perlu ditingkatkan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan investasi Daerah.

Seiring dengan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan.

Adanya Kebijakan Pemerintah terkait bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor, dimana telah dilakukan perubahan penggunaan buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu uji dan tanda uji, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap jenis/rincian dalam Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Selain itu juga dilakukan penyesuaian terhadap jenis obyek retribusi pelayanan kesehatan berupa penambahan berupa jenis retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Labkesda.

Berdasarkan . . .

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Oleh karena itu, selain penyesuaian terhadap dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, juga penyesuaian pada tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pelayanan Kesehatan di UPTD Labkesda. Penyesuaian tarif tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 11A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 81A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.